

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA TERHADAP ANAK USIA DINI DI SDN 256 MALIMONGENG

Jusri Mudjrimin¹, Fira yuniar², Muhammad Azhar Nur³, Andi Alauddin⁴, Nazaruddin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad
Dahlan

e-mail: firayuniar252@gmail.com²

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 081523627449

Abstrak

Sosialisasi adalah proses dimana individu memperoleh budaya kelompok mereka dan menginternalisasi norma sosial mereka sampai batas tertentu, mengarahkan individu untuk mempertimbangkan harapan orang lain.. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan siswa/siswi di SDN 256 Malimongeng tentang bahaya Narkoba. Oleh karena itu program kerja yang dipilih adalah sosialisasi tentang bahaya narkoba pada anak usia dini SDN 256 Malimongeng. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak usia dini. metode pelaksanaan sosialisasi meliputi pemaparan materi, sosialisasi bahaya narkoba pada anak usia dini, sesi tanya jawab dan diskusi serta penyerahan penghargaan kepada pemateri Sosialisasi bahaya narkoba yang dilaksanakan di SDN 256 Malimongeng sebagai pengenalan dan pemberian pemahaman bagi siswa-siswi terkait pentingnya kesehatan tubuh dan untuk mengedukasi bahaya narkoba bagi kalangan remaja serta memberi informasi hukum apabila pengguna dan pengedar narkoba ditangkap dan ganjaran yang akan diterima apabila menggunakan atau mengedarkan narkoba.. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan penyuluhan ini siswa-siswi lebih paham dan tahu mengenai bahaya narkoba serta hukum bagi pengguna dan pengedar.

Kata kunci: Sosialisasi Narkoba, Pelajar

Abstract

Socialization is the process by which an individual acquires the culture of his group and internalizes to a certain degree its social norms, thereby guiding that person to take into account the expectations of others. The purpose of carrying out this activity is to increase the knowledge of students at SDN 256 Malimongeng about the dangers of narcotics. Therefore, the work program chosen is socialization about the dangers of drugs in early childhood at SDN 256 Malimongeng. This is also to prevent drug abuse in early childhood. the methods of implementing the socialization included material presentation, socialization of the dangers of drugs in early childhood, question and answer sessions and discussions as well as awarding the speakers Socialization of the dangers of drugs which was carried out at SDN 256 Malimongeng as an introduction and giving understanding to students regarding the importance of body health and to educate the dangers of drugs for teenagers as well as providing legal information if drug users and dealers are caught and the rewards that will be received when using or distributing drugs. dealer.

Keywords: socialization.drugs, students

1. PENDAHULUAN

Sosialisasi merupakan proses dimana individu memperoleh budaya dan menginternalisasi norma sosial hingga mencapai batas tertentu. Hal ini mengarahkan individu agar dapat mempertimbangkan harapan dari norma sosial tersebut. Peran sosialisasi dibutuhkan dalam pencetus agar seseorang mau berpaling dari hal-hal tertentu yang dianggap memiliki nilai buruk menuju nilai yang baik.

Anak merupakan generasi yang diharapkan mampu menjadi penerus dari generasi sebelumnya dengan berbagai potensi yang mereka miliki, anak memiliki peran melanjutkan kehidupan suatu bangsa. Dengan potensi yang dimiliki seorang anak, maka kita sebagai orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membimbing dan membentuk fisik maupun mental anak sehingga ketika mereka terjun di masyarakat tidak mengalami penolakan dikarenakan adanya perilaku menyimpang yang mereka lakukan.

Masa muda merupakan tahap perubahan dari masa remaja menjadi dewasa. Perkembangan diri seseorang yang menuju masa dewasa di pengaruhi oleh tahapan-tahapan yang dilalui sejak dari masa kanak-kanak hingga menjadi remaja, sehingga ketika seseorang mengalami penyimpangan

perilaku yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga menjadi remaja maka ketika dewasa akan menjadi pribadi rusak dan begitu pula sebaliknya.

Narkotika merupakan obat yang sejatinya digunakan untuk dunia medis atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang manfaatnya untuk manusia, namun jika digunakan oleh manusia secara berlebihan tanpa sepengetahuan dokter atau digunakan secara ilegal maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Penggunaan narkotika secara bebas di masyarakat saat ini semakin meluas dimana negara telah mengeluarkan aturan terkait penggunaan narkotika dan dampak yang akan diperoleh jika digunakan tanpa resep dokter secara bebas. Penggunaan narkotika secara bebas tanpa resep dari dokter sering kali disebut sebagai penyalahgunaan narkotika. (Mudjrimin, 2022)

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah merambah di semua kalangan sehingga untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini maka diharapkan kepada kalangan remaja atau pelajar maka diperlu dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika serta akibat hukum bagi pengguna dan pengedarnya. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja tentang nilai kesehatan yang baik dalam tubuh, bahaya narkoba bagi remaja, dan konsekuensi hukum tertangkapnya pengedar dan pengguna narkoba serta imbalan yang dapat mereka harapkan dari tindakan tersebut. (Mudjrimin dkk., 2021)

Penyuluhan diadakan di SDN 256 Malimongeng, dimana disekolah tersebut terdapat banyak siswa. Penyuluhan dengan format ceramah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan siswa/siswi di SDN 256 Malimongeng tentang bahaya Narkoba. Oleh kerena itu program kerja yang dipilih adalah sosialisasi tentang bahaya narkoba pada anak usia dini SDN 256 Malimonegeng. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak usia dini.

2. METODE

Sosialisasi bahaya narkoba dilaksanakan di SDN 256 Malimongeng, Desa malimongeng, kecamatan salomekko Kabupaten bone. Sebelum penyuluhan bahaya narkoba, terlebih dahulu dilakukan observasi dan sosialisasi di sekolah tersebut, setelah dilakukan observasi ditemukan beberapa siswa yang belum mengetahui bahaya narkoba.

Pelaksanaan program kerja individu ini lakukan di Ruang kelas SDN 256 Malimongeng dengan judul “Sosialisasi Bahaya Narkoba Pada Anak Usia Dini” Program kerja ini di hadiri oleh tenaga pendidik SDN 284 Labuaja dan partisipan yaitu siswa/i SDN 256 Malimongeng. Program kerja ini di lakukan sekali selama KKN-P. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisai di rangkaiakan kegiatan berupa:

- a. Pemaparan materi bahaya narkoba.
- b. Sesi tanya jawab dari peserta sosialisasi untuk pemateri.
- c. Penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan kegiatan KKN-P mahasiswa dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai sebagai kontribusi untuk masyarakat. Terdapat langkah-langkah yang ditempuh, diantaranya sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan mitra secara langsung.

b. Pembahasan

Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

1. Cara pengenalan jenis nakroba pada anak

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komgen Pol Hel Winalco mengatakan, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat. Dimana jumlah remaja yang menggunakan narkoba mengalami peningkatan sebesar 24 sampai 28 persen. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, sementara milenial, atau anggota generasi muda, hanya menyumbang 20% dari pengguna beberapa tahun yang lalu, persentase mereka meningkat menjadi 24 hingga 28%, dengan mayoritas penggunaannya adalah anak-anak dan remaja. Informasi ini sangat mengkhawatirkan karena kasus narkoba (terutama di kalangan remaja dan anak-anak) meningkat, demikian pula penyebaran HIV/HIDS (Prawitasari, 2021)

Bertambahnya siswa sekolah dasar yang merokok membuat peredaran narkoba semakin mudah. Pengedar narkoba sering menyuntikkan zat adiktif—zat dengan sifat adiktif—ke dalam tembakau liting mereka. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan narkoba untuk anak-anak tidak cukup saat ini. Padahal otoritas publik telah mengarahkannya dalam Pasal 20 Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak yang menyatakan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Wilayah, Masyarakat, Keluarga, dan Wali atau Penjaga Gerbang wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Anak”.

Namun karena narkoba merupakan masalah kritis dan rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, maka sebenarnya tingkat perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan. Menemukan pengaturan yang tepat adalah tugas yang menantang yang mencakup dan mempersiapkan semua pertemuan, termasuk keluarga, jaringan, pemerintah, asosiasi non-legislatif (LSM), dan jaringan terdekat lainnya. Sangat penting untuk berkolaborasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan memberi mereka kegiatan alternatif yang dapat membantu mereka belajar tentang bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan konsekuensi yang akan mereka hadapi.

Anak-anak membutuhkan data, sistem, dan keterampilan untuk melindungi mereka dari risiko narkoba atau untuk mengurangi dampak risiko penggunaan narkoba di lingkungan mereka. Program untuk anak usia sekolah (school age oriented) merupakan salah satu cara untuk memerangi bahaya narkoba. Pemberian layanan masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk menentukan jenis narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) yang sasaran utamanya adalah anak-anak.

2. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Perubahan sikap, tingkah laku dan kepribadian.
 - b. Berkurangnya kedisiplinan, sering absen, dan penghargaan terhadap pelajaran.
 - c. Mudah tersinggung dan mudah tersinggung, sering buang air kecil, lesu dan malas, tidak memperhatikan kesehatan diri.



Gambar (a) Pemaparan Materi

Pada saat penulis memaparkan materi mengenai bahaya narkoba, diantara kurang lebih 70 orang siswa/siswi SDN 256 Malimongeng masih ada yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dinamakan narkoba, dan kenapa narkoba ini berbahaya bagi kesehatan tubuh, serta dampak apa yang akan dirasakan ketika menggunakan narkoba, jadi kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka karena setelah melaksanakan kegiatan tersebut dan memberikan beberapa wawasan dan pengetahuan kepada siswa/siswi mereka lebih memahami mengenai narkoba.



Gambar (b) Peserta Seminar

c. KESIMPULAN

Sosialisasi bahaya narkoba yang dilaksanakan di SDN 256 Malimongeng sebagai pengenalan dan pemberian pemahaman bagi siswa-siswi terkait pentingnya kesehatan tubuh dan untuk mengedukasi bahaya narkoba bagi kalangan remaja serta memberi informasi hukum apabila pengguna dan pengedar narkoba ditangkap dan ganjaran yang akan diterima apabila menggunakan atau mengedarkan narkoba. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan penyuluhan ini siswa-siswi lebih paham dan tahu mengenai bahaya narkoba serta hukum bagi pengguna dan pengedar.

d. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepda Kepala Sekolah SDN 256 Malimongeng, Para Guru serta siswa-siswi yang memberi dukungan serta fasilitas untuk menunjang pelaksanaan

sosialisasi ini. terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan penyuluhan bahaya narkoba serta hukum bagi pengedar dan pemakai terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mudjrimin, J. (2022). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 58–70.
- Mudjrimin, J., Nazaruddin, N., & Fadly, F. (2021). Implementasi Putusan Pengadilan Terhadap Peradilan Anak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 146–155.
- Prawitasari, N. Y. (2021). Pengenalan Bahaya Narkoba. *Jurnal Abdimas Pelita Bangsa*, 2(02), 19–28.